

2 hal



379/28.06.2007

✓

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 731/MENKES/SK/VI/2007**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya ;
 - bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG.
- Kedua** : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
- Ketiga** : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung; adalah Rumah Sakit Umum Kelas C;
- Keempat** : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Way Kanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)